


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BATAM

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGAWASAN PENEGAKAN KODE ETIK POL PP KOTA BATAM  
(PENGETIK BATAM)**



## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

Nomor SOP	:	/Set/Satpol-PP/VIII/2024
Tanggal Pembuatan	:	02 Agustus 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	03 Agustus 2024
Disahkan Oleh	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Nama SOP	:	Pengawasan Penegakan Kode Etik Pol PP Kota Batam (PENGETIK BATAM)

### Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik

### Polisi Pamong Praja

- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keterlibatan Umum
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

### Kualifikasi Pelaksana

- Memiliki pemahaman tentang Satya Panca Wira Pol PP
- Memahami Kode Etik Satpol PP
- Mengetahui tugas dan fungsi Petugas Tindak Internal (PTI) Satuan Polisi Pamong Praja
- Mengetahui pendidikan dan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja

7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor Tahun 2024 Tentang  
Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal dan Kode Etik Pol PP


<b>Keterkaitan</b>  1. SOP Patroli 2. SOP Penertiban 3. SOP Penanganan Unjuk Rasa 4. SOP Operasi Penertiban Paksa 5. SOP Penanganan 6. SOP Pelayanan Pengaduann 7. SOP Pengawasan Penegakan Perda/Perkada	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>  1. Buku Saku Kode Etik 2. Platform PENGETIK BATAM 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. Alat Tulis kantor
<b>Peringatan</b>  1. Proses penegakan kode etik melalui rangkaian proses pemeriksaan, pemanggilan dan pelimpahan kewenangan kepada Majelis Kode Etik (MKE) serta penindakan penjatuhan sanksi 2. Penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik harus melalui putusan sidang kode etik yang dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik (MKE)	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>  Disimpan sebagai master data elektronik dan manual

**SOP PENGAWASAN PENEGAKAN KODE ETIK POL PP KOTA BATAM (PENGETIK BATAM)**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU		Output	Ket
		Admin PENGETIK BATAM	Kepala Satuan	Ketua MKE	Komandan PTI	Pelugas Tindak Internal (PTI)	Kelengkapan		
1	Admin PENGETIK BATAM menerima notifikasi pelaporan pelanggaran kode etik pada kanal PENGETIK BATAM	3	4	5	6	8	9	10	11
2	Menyampaikan laporan pengaduan yang masuk ke kanal PENGETIK BATAM kepada Kasat Pol PP	<pre> graph TD     3[Admin PENGETIK BATAM] --&gt; 4[Kepala Satuan]     4 --&gt; 5a[Ketua MKE]     4 --&gt; 5b[Komandan PTI]     5a --&gt; 6{Pelugas Tindak Internal (PTI)}     5b --&gt; 6     6 --&gt; D{ }     D -- Benar --&gt; B[ ]     D -- Tidak --&gt; T[ ]     B --&gt; 8[Laporan pengaduan dan bukti dukung]     T --&gt; 8     </pre>							
3	Kasat Pol PP memerintahkan Komandan Unit PTI/Kasi Pembinaan Satpol PP & PPNS untuk menindak lanjutinya	<pre> graph TD     5b --&gt; 6     6 --&gt; 7[ ]     7 --&gt; 8     </pre>							
4	Komandan Unit PTI/Kasi Pembinaan Satpol PP & PPNS bersama Wakil Komandan dan anggota PTI lainnya mengecek kebenaran atas laporan pengaduan tersebut	<pre> graph TD     7 --&gt; D{ }     D -- Benar --&gt; B[ ]     D -- Tidak --&gt; T[ ]     B --&gt; 8     T --&gt; 8     </pre>							
5	Komandan Unit PTI/Kasi Pembinaan Satpol PP & PPNS membuat surat pemanggilan pendahuluan terhadap anggota/personil yang melakukan pelanggaran kode etik untuk datang di hari esoknya	<pre> graph TD     8 --&gt; 9[ ]     9 --&gt; 10     </pre>							

6	Komandan Unit PTI/Kasi Pembinaan Satpol PP & PPNS bersama Wakil Komandan dan anggota PTI memeriksa dan mendengarkan penjelasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP yang dilakukan						Laporan pengaduan dan bukti dukung	15 Menit	Laporan	
7	Komandan Unit PTI/Kasi Pembinaan Satpol PP & PPNS membuat Berita Acara (BA) hasil pemeriksaan pendahuluan anggota/personil terkait pelanggaran Kode Etik Pol PP yang dilakukan						Berita Acara	10 menit		
8	Penandatanganan Berita Acara hasil pemeriksaan oleh Komandan PTI/Kasi Pembinaan Pol PP & PPNS selaku mengetahui dan anggota PTI yang memeriksa pelanggaran Kode Etik Pol PP yang dilakukan						Berita Acara,	2 Menit		
9	Pembentukan Majelis Kode Etik (MKE) Pol PP (bersifat at hoc)						SK MKE	1 hari	SK MKE	
10	Penyerahan Berita Acara hasil pemeriksaan dan bukti pendukung lainnya (foto/laporan pengaduan/laporan saksi) dari Komandan Unit PTI/Kasi Pembinaan Satpol PP & PPNS kepada Ketua Majelis Kode Etik (MKE) Pol PP						Berita Acara Laporan pengaduan dan bukti dukung	5 Menit	Berita Acara	
11	Ketua Majelis Kode Etik (MKE) Pol PP memeriksa dan						Berita Acara Laporan pengaduan	15 Menit		



<p>Sidang Kode Etik yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik (MKE) Pol PP terkait pembacaan hasil pemeriksaan dari PTI atas pelanggaran yang di lakukan dan pembacaan penjatuhan sanksi yang bersifat final dan mengikat</p>				<p>Berita Acara hasil MKE dan Putusan Sidang Kode Etik</p>	<p>20 Menit</p>	<p>Laporan</p>
<p>16</p> <p>Anggota/personil yang dijatuhkan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan melaksanakan sanksi yang diberikan yang diawasi dan dibina oleh PTI sesuai hasil putusan Sidang Etik MKE</p>			<p>Selesai</p>	<p>Putusan Sidang Kode Etik</p>	<p>Sesuai putusan sidang MKE</p>	

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Batam



Imam Tohari, S.H., M.H

Pembina TK I/IVb

NIP . 19730510 200701 1 033